

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan kerangka dasar hak-hak yang didasarkan pada prinsip-prinsip etika dan idealisme filosofis yang mencakup setiap aspek kehidupan manusia, dengan fokus utama pada perlindungan kehidupan manusia dan pemeliharaan martabat yang melekat.¹ Secara historis, konsep hak asasi manusia dapat ditelusuri kembali ke akar filosofisnya dalam doktrin hak alamiah, yang dikemukakan oleh para pemikir seperti John Locke, Thomas Paine, dan Jean-Jacques Rousseau. Pada intinya, doktrin ini menegaskan bahwa setiap individu secara alami memiliki hak-hak yang tidak dapat dicabut, yang begitu mendasar sehingga tidak ada pemerintah atau otoritas yang berhak untuk mengurangi atau menghilangkan hak-hak tersebut.²

Muladi berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, sebagai syarat esensial yang tanpa adanya hak-hak tersebut, seseorang tidak dapat berkembang atau mencapai potensi penuhnya sebagai manusia yang utuh. Oleh karena itu, hak-hak ini memiliki makna yang mendalam: ketidakhadiran hak-hak tersebut menghambat pertumbuhan pribadi, menghalangi realisasi potensi seseorang, dan menghalangi pemenuhan kebutuhan dasar manusia.³

¹ Eko Riyadi, 2018, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.1.

² Ibid.

³ Eko Riyadi, Op.cit., hlm.9.

Dalam kerangka hukum Indonesia, konsepsi hak asasi manusia secara resmi diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU 39/1999, yang menyatakan:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak asasi manusia adalah anugerah ilahi yang melekat, hak suci yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, dan karenanya, tidak dapat diganggu gugat serta berada di luar kewenangan siapa pun atau entitas mana pun untuk mencabut atau mengurangi.⁴

Selain itu, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa negara didirikan berdasarkan prinsip negara hukum, yaitu negara konstitusional yang diatur oleh hukum. Hak asasi manusia dan negara hukum saling terkait secara intrinsik; penalaran hukum itu sendiri pada dasarnya berfokus pada pencapaian keadilan dan pemeliharaan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pengakuan dan penegakan norma hukum oleh negara tidak hanya bertujuan untuk menginstitusionalisasikan legalitas, tetapi juga untuk mencapai tujuan utama, yaitu perlindungan hak asasi manusia, memastikan bahwa hak dan kebebasan individu diakui, dihormati, dan dilindungi secara nyata dalam praktik.⁵

Selain itu, sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Pasal 2 KUHAP, UUD 1945 secara eksplisit menetapkan Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*), yaitu negara yang didasarkan pada supremasi hukum. Hal ini

⁴ Firdaus Arifin, 2019, *Hak Asasi Manusia: Teori Perkembangan dan Pengaturan*, Yogyakarta: Thafa Media, hlm.3.

⁵ Masyhur Effendi, 1994, *Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Hukum Internasional*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm.27.

menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah entitas hukum demokratis, yang berakar pada landasan filosofis Pancasila dan kerangka konstitusional UUD 1945, dengan komitmen yang teguh untuk menegakkan hak asasi manusia, memastikan kesetaraan bagi semua warga negara di hadapan hukum dan lembaga negara, serta memikul kewajiban yang tidak dapat dinegosiasikan untuk menegakkan ketertiban hukum dan administratif secara adil dan tanpa kecuali.

Pada tingkat internasional, Indonesia menegaskan komitmennya terhadap hak asasi manusia dengan meratifikasi dan mengadopsi berbagai instrumen global, di antaranya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (UDHR), Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966 (ICCPR), Perjanjian Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya 1966 (ICESCR), Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) tahun 1984, Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) tahun 1979, dan Konvensi tentang Hak Anak (CRC) tahun 1989.

Penerapan konstitusional komitmen ini juga tercermin dalam Pasal 28A UUD 1945, yang menjamin hak atas kehidupan, berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya” inilah yang akan dibahas oleh peneliti. frasa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya”.

Ketentuan ini menegaskan bahwa hak atas kehidupan merupakan hak yang paling mendasar dan tidak dapat diganggu gugat yang melekat pada setiap individu, sedemikian rupa sehingga hak tersebut tidak dapat ditangguhkan atau dikompromikan dalam keadaan apa pun (*non-derogable*). Memang, dalam peradaban modern, hak atas kehidupan memegang makna moral dan hukum yang

paling utama. Pada akhirnya, keberadaan hak ini merupakan prasyarat bagi semua hak asasi manusia lainnya: tanpa jaminan atas kehidupan itu sendiri, pembahasan dan penegakan hak-hak lain menjadi tidak mungkin.⁶ Pasal 6 ayat (1) ICCPR menegaskan bahwa hak untuk hidup merupakan hak asasi setiap individu, mewajibkan perlindungan hukum atas hak tersebut, dan secara tegas melarang pencabutan nyawa secara sewenang-wenang oleh siapa pun atau otoritas mana pun.⁷ Selain itu, hak untuk hidup dijamin oleh Pasal 6 UNCRC, yang menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk hidup. Pada dasarnya, jaminan universal ini memberdayakan setiap anak di seluruh dunia untuk menuntut hak dasarnya: “Saya memiliki hak untuk hidup dan berkembang sepenuhnya sebagai manusia.⁸ Salah satu landasan utama hukum hak asasi manusia internasional yang menegaskan hak atas kehidupan adalah Pasal 3 DUHAM, yang menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kehidupan, kebebasan pribadi, dan perlindungan dari bahaya yaitu, tritunggal kehidupan, kebebasan, dan keamanan pribadi.⁹

Dalam kerangka Pasal 6 ayat (1) ICCPR, ketegangan normatif muncul saat menafsirkan atau mengevaluasi kembali Pasal 28A UUD 1945 yang menegaskan: “Setiap orang berhak atas kehidupan dan berhak untuk mempertahankan kehidupan dan mata pencahariannya.” Meskipun ketentuan konstitusional ini secara tegas mengakui hak atas kehidupan, namun tidak secara eksplisit melarang pencabutan kehidupan yang disetujui negara, sehingga memungkinkan penerapan hukuman mati

⁶ Eva A. Zulfa, “Menelaah Arti Hak Untuk Hidup Sebagai Hak Asasi Manusia”, Jurnal Lex Jurnalica, Volume 3, Nomor 1, April 2005, hlm.13.

⁷ Pasal 6 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights*.

⁸ Dwi Retnaningrum, dkk., 2015, *Aturan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Lampung: Indepth Publising, hlm.34.

⁹ Pasal 3 *Universal Declaration of the Human Rights*.

dalam sistem hukum saat ini. Perlu dicatat, meskipun beberapa penafsiran atau standar hak asasi manusia yang berkembang mungkin mendesak penghapusan hukuman mati, Pasal 6 ayat (2) ICCPR dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 secara eksplisit mempertahankan keberlakuannya dalam keadaan tertentu, mencerminkan ketidaksesuaian antara redaksi konstitusi, kewajiban internasional, dan praktik hukum domestik:

“Di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati hanya dapat dijatuhan terhadap beberapa kejahatan yang paling serius sesuai dengan hukum yang berlaku pada saat dilakukannya kejahatan tersebut, dan tidak bertentangan dengan Ketentuan Kovenan dan Konvensi tentang Pencegahan dan Hukum Kejahatan Genosida. Hukuman ini hanya dapat dilaksanakan atas dasar keputusan akhir yang dijatuhan oleh suatu pengadilan yang berwenang”.

ICCPR menguraikan konsep keadaan darurat publik yang mengancam kehidupan bangsa sebagai keadaan yang serius dan luar biasa yang dapat, di bawah kondisi yang ketat, membenarkan pembatasan sementara atas pelaksanaan kebebasan dasar tertentu. Namun, langkah-langkah tersebut hanya diperbolehkan jika situasi tersebut benar-benar merupakan keadaan darurat, dan yang terpenting, keadaan darurat tersebut harus diumumkan secara resmi melalui saluran resmi.

Prinsip ini sejalan dengan Pasal 4 ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang mengatur:

“Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya yang telah diumumkan secara resmi, negara-negara pihak Kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban-kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung dikriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial”.

Sesuai dengan ketentuan ini, apabila keadaan darurat publik yang menimbulkan ancaman nyata terhadap kelangsungan hidup bangsa telah dinyatakan secara resmi, Negara Pihak pada Perjanjian ini diperbolehkan, sebagai langkah luar biasa, untuk sementara menangguhkan kewajiban tertentu berdasarkan ICCPR, dengan syarat penangguhan tersebut sesuai dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan dalam perjanjian.¹⁰

Meskipun demikian, penting untuk menyadari bahwa ruang lingkup pembatasan yang diperbolehkan selama keadaan darurat sangat terbatas: sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) ICCPR, beberapa hak bersifat tidak dapat dikurangi, artinya hak-hak tersebut tetap berlaku sepenuhnya tanpa kecuali, bahkan dalam situasi krisis. Di antara hak-hak tersebut adalah hak atas kehidupan, yang dijamin dalam Pasal 6 ayat (1) ICCPR, yang tidak boleh ditangguhkan atau dikompromikan. Oleh karena itu, terlepas dari keadaan apa pun, bahkan di tengah konflik bersenjata, kerusuhan massal, atau ancaman eksistensial terhadap negara, hak atas kehidupan harus dijunjung tinggi, dihormati, dan dilindungi sebagai landasan yang tak tergoyahkan dari martabat manusia.¹¹

Dalam kerangka hukum Indonesia, penafsiran yang dinamis dan progresif terhadap Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan hak atas kehidupan harus sejalan dengan prinsip internasional yang diakui tentang ketidakberlakuan pengecualian. Penafsiran semacam itu akan mencegah negara menggunakan keadaan darurat, keadaan luar biasa, atau pertimbangan ketertiban

¹⁰ Ayub Torry Satriyo Kusumo, 2015, *Hukuman Mati Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Nasional Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional*, Elsam: Lembaga Studi & Advokasi Masyarakat, hlm,12.

¹¹ Pasal 4 ayat (2) Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

umum sebagai dasar yang sah untuk mengizinkan pencabutan hak hidup melalui mekanisme hukum formal, termasuk penerapan hukuman mati. Pada dasarnya, hak atas kehidupan, ketika dilihat melalui lensa konstitusional yang terus berkembang ini, menuntut perlindungan mutlak yang bebas dari erosi hukum atau situasional.¹²

Di Indonesia, hukuman mati diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang mencantumkan bentuk-bentuk utama sanksi pidana, yaitu hukuman mati, penjara, penahanan, dan denda uang. Meskipun Pasal 11 KUHP menetapkan gantung sebagai metode eksekusi, dalam praktiknya, eksekusi telah dilakukan dengan regu tembak sejak tahun 1964. Perubahan ini tidak berasal dari amandemen KUHP itu sendiri, melainkan dari peraturan pelaksana di luar undang-undang, khususnya Peraturan Kepala Kpolisian Negara Republik Indonesia 12 Tahun 2010 tentang Prosedur Pelaksanaan Hukuman Mati.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukuman mati dapat dijatuhan untuk berbagai kejahatan berat. Hal ini meliputi pengkhianatan dengan niat membunuh Presiden atau Wakil Presiden atau merampas kebebasan mereka (Pasal 104 KUHP); membantu musuh selama perang (Pasal 111 KUHP); dan pengkhianatan terhadap negara selama perang (Pasal 124 KUHP). Selain itu, hukuman mati berlaku untuk pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), perampukan dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian (Pasal 365 ayat 4 KUHP), dan pembajakan yang mengakibatkan kematian (Pasal 444 KUHP). Kejahatan ekonomi yang dikenakan hukuman mati meliputi korupsi yang dilakukan

¹² Muhammad Hafidz, "Implikasi Ratifikasi ICCPR terhadap Sistem Hukum Nasional Indonesia", Jurnal Konstitusi, Volume 15, No.2, 2018, hlm.259.

selama keadaan darurat, seperti bencana alam atau krisis ekonomi (Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi). Hukuman ini juga berlaku untuk kejahatan narkotika skala besar (Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan tindakan terorisme (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah melakukan sejumlah uji materiil terkait dengan keabsahan konstitusional hukuman mati yang diatur dalam undang-undang nasional. Di antara kasus-kasus tersebut, salah satu yang menonjol adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007, di mana Mahkamah mengkaji ketentuan hukuman mati yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Pemohon berpendapat bahwa penerapan hukuman mati melanggar hak asasi atas kehidupan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A UUD 1945 dan diperkuat oleh Pasal 6 ayat (2) ICCPR yang melarang pencabutan kehidupan secara sewenang-wenang. Namun, Mahkamah menolak untuk membatalkan ketentuan tersebut, dengan alasan bahwa tindak pidana narkotika, terutama yang dilakukan secara besar-besaran atau berdampak sistemik, dapat secara sah diklasifikasikan sebagai “tindak pidana paling serius” sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa hukuman mati tetap konstitusional hanya jika diterapkan secara luar biasa, dengan jaminan prosedural yang ketat, dan secara ketat sebagai ultimum remedium, yaitu

tindakan pidana terakhir, yang hanya digunakan ketika tidak ada sanksi yang lebih ringan yang cukup untuk menegakkan keadilan dan kepentingan umum¹³

Meskipun demikian, perdebatan akademis dan hukum yang berkelanjutan tetap berlangsung mengenai apakah kejahatan seperti perdagangan narkotika skala besar atau kekerasan seksual terhadap anak benar-benar memenuhi kriteria sebagai “kejahatan paling serius”, sebuah ambang batas yang ditafsirkan secara ketat berdasarkan yurisprudensi hak asasi manusia internasional. Dalam *General Comment* Nomor 36 Tahun 2018, United Nations Human Rights Committee (UNHRC) menegaskan bahwa hukuman mati harus dibatasi secara eksklusif untuk kejahatan yang melibatkan pembunuhan sengaja, menyoroti cakupan yang secara inheren terbatas. Posisi interpretatif ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara praktik hukum domestik Indonesia dan standar internasional yang berlaku, terutama dalam hal seberapa luas hukuman mati diterapkan berdasarkan hukum nasional.

Meskipun Mahkamah Konstitusi mengakui hak atas kehidupan sebagai hak dasar, putusannya seperti dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2–3/PUU-V/2007 mencerminkan tingkat akomodasi yudisial, memperbolehkan hukuman mati untuk kejahatan non-pembunuhan dengan alasan ultimum remedium. Secara mencolok, Mahkamah Konstitusi tidak secara eksplisit memperlakukan Pasal 6 ayat (2) ICCPR sebagai tolok ukur konstitusional yang dapat langsung diterapkan saat mengevaluasi legalitas hukuman mati, sehingga memberikan ruang untuk

¹³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 2-3/PUU-V/2007, hlm.75-78.

fleksibilitas interpretatif yang mungkin bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, maka persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana sesungguhnya penerapan perjanjian internasional yang diratifikasi oleh Indonesia namun isi perjanjian internasional itu bertentangan dengan makna dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bagaimana implikasinya terhadap konstitusi di Indonesia. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menyusun penelitian yang berjudul **“KONSTITUTIONALITAS HUKUMAN MATI DI INDONESIA PADA TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA”**.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukuman mati di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika?
2. Bagaimana konstitutionalitas hukuman mati pada tindak pidana narkotika di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai hukuman mati di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Untuk mengetahui konstitutionalitas hukuman mati pada tindak pidana narkotika di Indonesia

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Ilmu Perundang-Undangan, melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaturan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah literatur hukum tata negara, khususnya mengenai sinkronisasi antara kebijakan dengan norma hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan, UUD 1945, dan perjanjian internasional serta dapat dijadikan referensi ilmiah bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum dalam mengkaji pengaturan mengenai hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkotika di Indonesia


2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pandangan yuridis dan rekomendasi normatif bagi para pemangku kebijakan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan yang dibuatnya sendiri agar tetap berada dalam koridor hukum dan sesuai dengan UUD 1945 sebagai konstitusi tertinggi Republik Indonesia

b. Menjadi bahan praktis bagi akademisi, mahasiswa, serta pemerhati hukum tata negara yang ingin meneliti lebih lanjut mengenai kewenangan presiden dalam mengeluarkan peraturan mengenai penjatuhan pidana mati bagi terpidana narkotika serta konsekuensi konstitusional ketika kebijakan tersebut menyentuh substansi hak asasi manusia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian



Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, yaitu metodologi yang berfokus pada analisis sistematis teks hukum, sumber-sumber doktrinal, dan kerangka regulasi, daripada penelitian lapangan empiris. Penelitian ini terutama melibatkan pemeriksaan bahan-bahan perpustakaan, termasuk undang-undang, yurisprudensi, komentar hukum, dan literatur akademik, dengan penekanan pada norma-norma hukum dan peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh otoritas negara.¹⁴ Penelitian ini termasuk dalam bidang penelitian hukum normatif, karena tujuan utamanya adalah untuk mengevaluasi secara kritis keabsahan konstitusional penerapan hukuman mati terhadap tindak pidana terkait narkotika di Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif-yuridis, yaitu metodologi ilmiah yang berfokus pada analisis kritis terhadap norma-norma hukum yang mengikat dan

¹⁴ “Metode Yuridis Normatif: Pengertian, Ciri-Ciri, dan Contoh” – Deepublish Store, 2025, <https://deepublish.com>.

kerangka doktrinal untuk memahami hukum sebagai sistem aturan dan prinsip yang terintegrasi dan hierarkis.

Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dilakukan terutama melalui analisis doktrinal terhadap sumber hukum sekunder, termasuk namun tidak terbatas pada: buku teks hukum, instrumen hukum, putusan pengadilan (terutama putusan Mahkamah Konstitusi), perjanjian internasional yang diratifikasi, jurnal akademik, dan repositori hukum digital yang terpercaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk secara sistematis merekonstruksi, menafsirkan, dan mengevaluasi doktrin hukum yang berlaku, sehingga dapat menguraikan prinsip-prinsip dasar dan mengusulkan solusi yang rasional dan secara normatif kokoh untuk masalah hukum yang diidentifikasi.

3. Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder, yaitu informasi yang diperoleh bukan dari penelitian lapangan asli, melainkan dari sumber-sumber otoritatif yang sudah ada dan relevan dengan topik penelitian. Data sekunder tersebut mencakup perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan dalam negeri, putusan pengadilan, publikasi ilmiah (termasuk buku dan jurnal yang direview oleh rekan sejawat), serta sumber daring yang kredibel dan sesuai dengan fokus penelitian.

Secara spesifik, data sekunder untuk penelitian ini dikumpulkan dari kategori-kategori berikut:

- a. Bahan hukum primer, Ini merupakan teks-teks hukum dasar yang memiliki kekuatan mengikat secara formal, termasuk UUD 1945, undang-undang, konvensi internasional yang telah diratifikasi, putusan badan peradilan (terutama Mahkamah

Konstitusi), serta peraturan administratif resmi atau keputusan yang dikeluarkan oleh otoritas negara yang berwenang:¹⁵

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia 1948 (*Universal Declaration of the Human Rights 1948*);
3. Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik 1966 (*International Covenant on Civil and Political Rights 1966*);
4. Konvensi Perserikatan Bangsa mengenai Hak Anak 1989 (*United Nations Convention on the Rights of Child 1989*);
5. Konvensi Perserikatan Bangsa mengenai Hak Anak 1989 (*United Nations Convention on the Rights of Child 1989*);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Perjanjian Internasional;
10. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

¹⁵ “*Sumber Hukum Primer dan Sekunder*” – Pengantar Hukum – IIC Library Highline College, <https://library.highline.edu>.

13. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007;
14. Putusan Mahkamah Konstitusi No.34/PUU-XI/2013;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2025
16. Komite Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Komentar Umum Nomor 36 Tahun 2018 (United Nations Human Right Committee on General Comment 2018 Number 36).

- b. Bahan hukum sekunder, Sumber-sumber ini merujuk pada bahan-bahan hukum interpretatif dan pendukung yang menjelaskan, memberikan konteks, atau menganalisis secara kritis norma-norma hukum primer. Sumber-sumber ini mencakup rancangan undang-undang (termasuk memorandum penjelasan), monograf ilmiah, hasil penelitian yang diterbitkan, komentar, dan tulisan-tulisan otoritatif oleh ahli hukum dan akademisi hukum yang berfungsi sebagai alat penting untuk penalaran doktrinal dan interpretasi normatif.¹⁶
- c. Bahan hukum tersier, Sumber-sumber ini merupakan bahan referensi tambahan yang memberikan wawasan kontekstual, linguistik, atau pengantar mengenai sumber hukum primer dan sekunder. Contohnya meliputi kamus hukum, panduan terminologi, ensiklopedia, majalah, media berita terkemuka, dan platform digital terkuras yang bertujuan utama untuk menjelaskan konsep, melacak perkembangan doktrinal,

¹⁶ “Wajib Dibaca! 6 Tips Dasar Penelitian Hukum” – Hukum Online, 2016, <https://www.hukumonline.com>.

atau mendukung pemahaman hukum awal, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.¹⁷

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berbasis perpustakaan, yaitu teknik sistematis yang melibatkan tinjauan kritis dan sintesis sumber-sumber akademik dan hukum yang ada. Hal ini mencakup konsultasi terhadap buku, literatur akademik, catatan penelitian, laporan resmi, dan bahan-bahan tertulis lainnya yang relevan dengan masalah penelitian. Selain itu, pendekatan ini mencakup pemeriksaan mendalam terhadap karya referensi otoritatif dan studi sebelumnya yang membahas masalah hukum serupa, memungkinkan peneliti untuk membangun landasan teoretis dan doktrinal yang kokoh, yang esensial untuk merumuskan, menganalisis, dan menyelesaikan pertanyaan inti.

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data melibatkan pengorganisasian dan penyempurnaan sistematis bahan-bahan hukum yang dikumpulkan untuk mempersiapkannya guna analisis yang ketat. Fase ini mencakup tahap penyuntingan yang teliti, di mana semua sumber yang dikumpulkan (seperti undang-undang, putusan pengadilan, teks akademik, dan literatur doktrinal) ditinjau secara kritis, diverifikasi, dan dicocokkan untuk memastikan akurasi, relevansi, dan

¹⁷ “Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir” – Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com>.

koherensi. Melalui proses iteratif validasi dan peninjauan ulang kontekstual ini, data disusun secara logis dan tematis, memfasilitasi kerangka analisis yang koheren dan memungkinkannya untuk merumuskan kesimpulan yang didukung dengan baik.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui pendekatan kualitatif, yang melibatkan pemeriksaan interpretatif terhadap data non-kuantitatif yang terutama bersumber dari teks hukum, dokumen resmi, publikasi akademik, putusan pengadilan, dan bahan tertulis atau tercatat lainnya, bukan dari masukan numerik atau statistik. Metode ini menekankan kedalaman pemahaman, interpretasi kontekstual, dan penalaran doktrinal untuk mengeksplorasi norma-norma hukum, prinsip-prinsip, dan implikasi praktisnya.

